



## **PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF DITINJAU DARI SEGI MAQASHID SYARIAH**

**Faqih Hamdani Hafizh<sup>1</sup>, Jaih Mubarak<sup>2</sup>, Hari Susanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, faqihhamdani@gmail.com

<sup>2</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, jaihmunbarok@uika\_bogor.ac.id

<sup>3</sup> Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, harisusanto@uika\_bogor.ac.id

### **ABSTRACT**

*Waqf, a key instrument of philanthropy in Islam with lasting benefits, has had a fluctuating impact on the managerial and developmental dynamics of waqf in Indonesia. Over the years, the Indonesian government has shown interest in waqf by enacting laws to officially protect waqf assets. Despite this, the main law governing waqf in Indonesia, namely law number 41/2004, has remained unchanged for the past two decades, leading experts to call for amendments to improve its effectiveness.*

*The level of waqf literacy in Indonesian society is generally low, despite the wide-ranging benefits it offers, particularly in the socio-economic sector. The study aims to examine the role of the government, specifically the Indonesian Waqf Board (BWI), as a regulator and operator in driving the development of waqf. Additionally, the research analyzes waqf from the perspective of māqashid al-syariah, focusing on the essential elements of waqf and its alignment with māqashid values.*

*Utilizing qualitative methods and primary sources such as Indonesian waqf laws and BWI regulations, the research highlights the significant role played by BWI in advancing waqf initiatives. The findings underscore the importance of government involvement, particularly through BWI, in promoting waqf at both the regulatory and operational levels, thereby contributing to the fulfillment of māqashid al-syariah principles.*

**Keyword; waqf, maqashid syariah, maqashid al-waqf.**

## I. PENDAHULUAN

Wakaf adalah instrumen untuk mengembangkan harta yang harus diproduktifkan agar hasilnya bisa diberikan kepada penerima manfaat, seperti yang dijelaskan oleh Tanjung (2020). Prinsip filantropi dalam Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, karena Islam mengarahkan umatnya untuk berbagi harta dengan yang membutuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa berderma dengan ikhlas dapat membawa kebahagiaan dan kesehatan, karena melepaskan hormon serotonin yang membuat orang bahagia. Konsep wakaf juga berbeda dengan filantropi konvensional Barat, di mana wakaf memiliki tujuan ibadah dan sosial.

Di Indonesia, selain wakaf, terdapat Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Namun, ada kekurangan dalam implementasi CSR yang dapat diperbaiki dengan konsep wakaf. Nazhir, sebagai pengelola wakaf, harus dipercaya dan bertanggung jawab atas aset wakaf. Studi tentang program CSR PT. Astra International Tbk. menunjukkan kekurangan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga program-program terbengkalai.

Wakaf telah membawa dampak positif bagi individu dan kelompok, terbukti dari banyak penelitian terdahulu. Contoh realisasi wakaf yang berdampak luas adalah pembangunan masjid, makam, dan rumah sakit, seperti RS Achmad Wardi di Banten. Di Indonesia, terdapat inovasi wakaf yang semakin berkembang, seperti wakaf rumah sakit, kebun, dan sekolah. Wakaf memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi karena dikelola dengan sektor riil dan tanpa riba.

Dukungan pemerintah dalam pengembangan instrumen filantropi Islam, khususnya wakaf, sangat penting. Kolaborasi antara instansi dan ahli wakaf dengan pemerintah memungkinkan kemajuan instrumen filantropi tersebut dan

membantu mengatasi masalah ekonomi mikro dan makro.

Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Beberapa program seperti "Gerakan Wakaf Indonesia" dan "Gerakan Nasional Wakaf Uang" telah diluncurkan untuk meningkatkan pemanfaatan wakaf. Negara telah mengeluarkan undang-undang yang mendukung wakaf sejak lama, namun ada tuntutan untuk merevisi UU Wakaf agar dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman. BWI juga mengusulkan revisi UU Wakaf dengan beberapa poin kunci, termasuk penataan kelembagaan, regulasi tentang nazhir, wakaf tanah, wakaf uang, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Meskipun terdapat tantangan dalam pengembangan wakaf, terdapat juga peluang untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Faktor seperti pengetahuan masyarakat, penelitian dan pengembangan teknologi digital, serta sumber daya manusia memainkan peran penting dalam memajukan wakaf. Masterplan Ekonomi Islam Indonesia 2019-2024 menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap zakat dan wakaf sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan edukasi lebih lanjut terutama terkait wakaf uang.

Institusi zakat dan wakaf masih dalam tahap pengembangan riset dan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana, dengan sistem digital zakat lebih unggul daripada wakaf. Selain itu, regulasi dan institusi seperti BAZNAS dan BWI masih perlu diperkuat dalam hal perundang-undangan dan aturan teknis institusi. Secara umum, SDM di bidang perwakafan masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, Indonesia dapat terus memajukan pengelolaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Identifikasi Masalah

Kemajuan wakaf di Indonesia terlihat dari berbagai inovasi seperti wakaf uang, cash

waqf linked sukuk, wakaf rumah sakit mata, dan wakaf produktif lainnya, tetapi literasi wakaf masyarakat, khususnya wakaf produktif, masih perlu ditingkatkan. Dukungan pemerintah terbatas dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola wakaf profesional juga merupakan masalah yang perlu diselesaikan.

Sharia Islam menyediakan pedoman komprehensif untuk menangani berbagai masalah, termasuk dalam bidang ekonomi. Konsep maqāshid syariah menjadi landasan utama dalam melihat peran pemerintah dalam kemajuan wakaf di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa masalah, antara lain, **pertama**, Mengkaji peran BWI dalam mengembangkan wakaf nasional untuk kesejahteraan umat. dan **kedua**, Menganalisis konsep maqāshid al-waqf sebagai sumbangan pada literatur keilmuan mengenai nilai-nilai maqāshid syariah dalam wakaf.

#### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran BWI dalam pengembangan wakaf di Indonesia dan nilai-nilai maqāshid syariah dalam pengelolaan wakaf. Salah satunya adalah penelitian tentang wakaf uang yang menyoroti tantangan dalam mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Ada juga penelitian tentang pengelolaan zakat oleh negara yang menganalisis framework maqāshid syariah. Terdapat pula penelitian tentang revitalisasi BWI yang menyoroti kewenangan dan status lembaga tersebut.

Dalam mengatasi masalah kemajuan wakaf di Indonesia, perlu adanya peningkatan literasi masyarakat terkait wakaf produktif dan peningkatan dukungan pemerintah pada lembaga pengelola wakaf. Konsep maqāshid syariah dapat menjadi landasan untuk memandang peran pemerintah dalam pengembangan wakaf. Dengan demikian, diharapkan wakaf di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan umat.

#### KAJIAN TEORITIS

##### PERAN BADAN WAKAF INDONESIA

Peran BWI dalam pengelolaan wakaf di Indonesia sangat penting. BWI adalah lembaga independen non-struktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI memiliki visi untuk menjadi lembaga perwakafan yang independen dan dipercaya masyarakat. BWI memiliki beberapa misi, antara lain menjaga aset wakaf, mengembangkan wakaf produktif, dan melindungi harta benda wakaf.

Dalam merealisasikan visi dan misinya, BWI memiliki berbagai strategi, seperti meningkatkan kompetensi dan jaringan, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk wakaf secara produktif. Selain itu, BWI juga memiliki tugas dan wewenang seperti membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, mengelola aset wakaf berskala nasional dan internasional, serta memberikan persetujuan atas perubahan status aset wakaf.

BWI telah membentuk perwakilan di banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan tingkat sebaran yang mencapai 100% di tingkat provinsi dan 55% di tingkat kabupaten/kota. BWI juga telah mengadakan perwakilan di 505 wilayah pada tahun 2020, dengan presentase keberadaan di seluruh Indonesia mencapai 98%.

Untuk pembiayaan operasionalnya, BWI mendapat bantuan pembiayaan dari APBN dan/atau APBD selama sepuluh tahun pertama, dan bertanggungjawab atas laporan pembiayaan yang diberikan kepada Menteri. Namun, ketentuan pembiayaan BWI telah mengalami perubahan, di mana bantuan pembiayaan dianggarkan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Secara keseluruhan, BWI memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dengan dukungan regulasi yang ada. BWI terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola aset wakaf demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat, serta terus menjaga dan melestarikan aset wakaf.

Peran BWI dalam pengelolaan wakaf di Indonesia sangat penting. BWI adalah lembaga independen non-struktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI memiliki visi untuk menjadi lembaga perwakafan yang independen dan dipercaya masyarakat. BWI memiliki beberapa misi, antara lain menjaga aset wakaf, mengembangkan wakaf produktif, dan melindungi harta benda wakaf.

Dalam merealisasikan visi dan misinya, BWI memiliki berbagai strategi, seperti meningkatkan kompetensi dan jaringan, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk wakaf secara produktif. Selain itu, BWI juga memiliki tugas dan wewenang seperti membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, mengelola aset wakaf berskala nasional dan internasional, serta memberikan persetujuan atas perubahan status aset wakaf.

BWI telah membentuk perwakilan di banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan tingkat sebaran yang mencapai 100% di tingkat provinsi dan 55% di tingkat kabupaten/kota. BWI juga telah mengadakan perwakilan di 505 wilayah pada tahun 2020, dengan presentase keberadaan di seluruh Indonesia mencapai 98%.

Untuk pembiayaan operasionalnya, BWI mendapat bantuan pembiayaan dari APBN dan/atau APBD selama sepuluh tahun pertama, dan bertanggungjawab atas laporan pembiayaan yang diberikan kepada Menteri. Namun, ketentuan pembiayaan BWI telah mengalami perubahan, di mana bantuan pembiayaan dianggarkan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Secara keseluruhan, BWI memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dengan dukungan regulasi yang ada. BWI terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola aset wakaf demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat, serta terus menjaga dan melestarikan aset wakaf.

Peran BWI sebagai regulator dan operator dibahas oleh Bapak Ahmad Haris dari BWI dalam wawancara. BWI memiliki fungsi regulator untuk memberikan saran kepada pemerintah dalam kebijakan perwakafan. Contoh realisasi peran ini termasuk usulan revisi UU Wakaf dan RUU Ekonomi Syariah. Sebagai regulator, BWI juga menerbitkan peraturan, Wakaf Core Principles, dan mengelola wakaf di tingkat wilayah.

Sebagai operator, BWI berperan sebagai nazhir dalam program-program seperti KALISA, AKBARI, CWLS, dan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Program KALISA diluncurkan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 untuk membantu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sisi lain, AKBARI fokus pada wakaf pada sektor produktif dan telah mendirikan RS Ahmad Wardi di Serang.

RS Mata Achmad Wardi adalah rumah sakit mata pertama di dunia yang dibangun berbasis wakaf dengan teknik operasi tanpa jahit dan peralatan medis terkini. Katarak Center di RS ini telah melayani sejak tahun 2018 dan juga menyediakan layanan Unit Gawat Darurat. Retina dan Glaukoma Center di RS ini didirikan oleh Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2020 dengan pendanaan dari imbal hasil investasi CWLS.

Dalam kerjasama dengan Bank BNI Syariah, RSAW menerapkan skema investasi murabahah untuk pembiayaan operasional. Dengan beroperasinya Retina dan Glaukoma Center, RS Achmad Wardi menargetkan melayani 2.513 pasien selama lima tahun. Proyek-proyek besar seperti ini membutuhkan sinergi antar nazhir dan kolaborasi.

Dengan demikian, BWI memainkan peran penting sebagai regulator dan operator dalam pengelolaan wakaf dengan melibatkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebutuhan dasar, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19. Semua ini membuktikan kontribusi BWI dalam memanfaatkan konsep wakaf untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara nyata.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang terkait dengan tema penelitian. Sumber data termasuk Undang-Undang Perwakafan, Peraturan Pemerintah, Program Kerja BWI, kitab-kitab turats, buku-buku rujukan, jurnal-jurnal, hasil seminar, laporan lembaga resmi seperti BWI, dan wawancara dengan anggota BWI. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif, fokus pada nilai-nilai maqāshid syariah dalam konsep wakaf dan peran BWI dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Perundang-undangan yang terkait dengan tugas BWI juga diperhitungkan dalam analisis. Metode penelitian, sumber data, dan teknik analisis data ini digunakan

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### *Peran Aktual BWI dalam Mengembangkan Wakaf Nasional*

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan wakaf nasional memiliki dampak penting dalam mempertahankan keberlangsungan sistem wakaf di Indonesia. Analisis SWOT perwakafan di Indonesia menunjukkan berbagai faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pengumpulan, manajemen, dan distribusi dana wakaf di negara ini.

Dari sisi pengumpulan dana wakaf, kekuatan meliputi adanya instrumen wakaf gabungan yang terkoneksi dengan industri halal dan bisnis keuangan, serta peran pemerintah dalam memperkuat tata kelola institusi wakaf. Namun, kelemahan terletak pada kurangnya literasi publik tentang wakaf produktif, dominasi persepsi terhadap wakaf tradisional, dan masalah dokumentasi wakaf yang disalurkan melalui nazhir individu.

Opportunities yang dapat dimanfaatkan adalah adanya institusi keuangan Islam sebagai nazhir wakaf uang, potensi muzakki tingkat menengah keatas, dan intensitas tinggi masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Ancaman meliputi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang, pola pikir terikat pada harta benda,

dan kesulitan memastikan aset wakaf berasal dari sumber yang halal.

Dari segi manajemen dana wakaf, kekuatan terletak pada resminya Waqf Core Principles dan adanya skema pengintegrasian dana sosial dengan dana komersial seperti BMT. Kelemahan termasuk jumlah nazhir individu yang belum terdaftar secara resmi, regulator BWI yang memainkan peran ganda, dan koordinasi yang masih lemah antar sektor wakaf.

Peluang yang terbuka adalah pesantren sebagai tempat praktik manajemen wakaf, pertumbuhan kampus perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, dan peningkatan jumlah stakeholder profesional dalam manajemen wakaf. Ancaman mencakup kurangnya branding institusi manajemen wakaf, meningkatnya kebutuhan stakeholder profesional, dan kurangnya integrasi sistem informasi wakaf.

Dalam penyaluran dana wakaf, fleksibilitas penggunaan dana, koordinasi organisasi manajemen wakaf, dan akses database penerima wakaf adalah kekuatan. Namun, dana wakaf cenderung dipusatkan pada sektor kurang produktif, dan adanya kekurangan indikator evaluasi efektivitas dana wakaf.

Peluang terwujud dari meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur dengan dana wakaf dan perkembangan industri halal. Ancaman termasuk regulasi yang kurang terkait dengan distribusi dan penggunaan wakaf oleh nazhir individu serta kurangnya sinergi dalam mendukung sektor riil dalam industri halal.

Program-program Prioritas BWI Periode Ini Berdasarkan rapat kerja BWI pada awal tahun lalu, beberapa program prioritas telah ditetapkan untuk periode ini. Salah satunya adalah fokus pada pembinaan nazhir, yang dilakukan dengan meningkatkan kompetensi nazhir melalui izin Lembaga Sertifikasi Profesi BWI. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas nazhir di seluruh daerah.

Selain itu, percepatan sertifikasi tanah wakaf juga menjadi prioritas, terutama untuk

mengatasi masalah data yang belum definitif mengenai aset harta wakaf. Kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN diperlukan untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan mendorong ekosistem perekonomian nasional.

Akselerasi digitalisasi data wakaf juga menjadi fokus BWI untuk efisiensi layanan. Sistem online akan memudahkan pelaporan kinerja nazhir dan pengawasan terhadap nazhir.

Selain itu, program "Waqf Goes to Campus" dicanangkan untuk meningkatkan literasi wakaf, terutama di kalangan mahasiswa. Kerjasama dengan manajemen kampus diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa tentang wakaf melalui seminar, workshop, dan kolaborasi dalam penyusunan kurikulum wakaf.

Selain itu, gerakan sertifikasi tanah wakaf juga mendapat perhatian khusus sebagai langkah penting dalam menghindari konflik di masa depan terkait wakaf tanah. Data menunjukkan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga langkah ini dianggap penting sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi pengembangan wakaf yang ada.

BWI juga menyiapkan tata kelola bagi sertifikasi tanah wakaf dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti pesantren. Kerjasama dengan pihak manajemen pesantren diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas wakaf di atas lahan pesantren, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ibadah bagi masyarakat sekitar.

Dalam upaya meningkatkan literasi wakaf, BWI juga membentuk tim khusus yang melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari program internship. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya wakaf.

Secara keseluruhan, program-program prioritas BWI periode ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi nazhir, percepatan sertifikasi tanah wakaf, akselerasi digitalisasi data wakaf, dan

peningkatan literasi wakaf di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Semua langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pembangunan wakaf di Indonesia dan mengurangi potensi konflik di masa depan terkait wakaf tanah.

Indikator penilaian BWI dalam Memajukan Wakaf Nasional

Dari enam inti tugas dan wewenang BWI seperti disebutkan dalam UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- Pembinaan nazhir
- Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- Penyetujuan perubahan peruntukkan dan status aset wakaf
- Wewenang memberhentikan dan mengganti nazhir
- Penyetujuan penukaran harta benda wakaf
- Mitra Pemerintah dalam penyusunan kebijakan wakaf

Pada poin (a), (b), dan (f) penulis menilai secara umum dengan melihat pada beberapa data yang telah dipaparkan, bahwa peran BWI sudah sangat baik menjalankan ketiga tugas utama dan wewenangnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan wakaf nasional dan internasional berupa komunikasi dan edukasi terkait inovasi wakaf yang dapat terus dikembangkan.

Adapun pada poin (c), (d), dan (e) penulis tidak dapat memberikan penilaian pandangannya sebab minimnya data yang penulis bisa dapatkan, sehingga dapat dikembangkan oleh para peneliti lain berikutnya.

Analisis Maqāshid al-Syariah dalam Wakaf (Maqāshid al-Waqf) menurut Kemenag RI (2017) menunjukkan bahwa wakaf termasuk dalam kategori masalah tahsinīyāt, yaitu kepentingan peningkatan kualitas hidup. Meskipun bukan masalah ḍarurīyāt atau ḥājīyāt, wakaf tetap memiliki nilai yang penting dalam menjaga kebutuhan dan keinginan manusia.

Pembahasan mengenai maqāshid syariah perlu memperhatikan ketentuan yang membedakan antara masalah ḍarurīyāt, ḥājīyāt, dan tahsinīyāt. Hal ini

memungkinkan implementasi nilai-nilai maqāshid syariah sebagai standar penilaian terhadap kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang.

Wakaf, meskipun termasuk dalam kategori tahsiniyāt, memiliki dampak positif yang besar dalam membantu memenuhi kebutuhan *daruriyāt* orang banyak. Contohnya adalah wakaf yang membantu memenuhi kebutuhan air pada masa kekurangan para sahabat. Meskipun tidak tergolong sebagai *hājīyat*, wakaf memiliki nilai spiritual yang tinggi dan berdampak positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam sudut pandang maqāshid al-waqf, wakif memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan implementasi wakaf. Meskipun tidak diwajibkan, wakaf memiliki nilai kebaikan yang agung dan menjadi bagian dari upaya menjaga harta serta agama. Wakif yang berlaku ihsan dengan wakafnya juga telah merealisasikan maqshad *hifz al-din*, yaitu menjaga agama Islam dan memberikan dampak positif bagi generasi selanjutnya.

Dalam tataran pensyariaan wakaf, maqāshid al-Syariah memainkan peran penting dalam mengatur prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam wakaf. Adapun shighat wakaf dan peran wakif dalam menjaga harta serta agama merupakan bagian integral dari rukun wakaf dan nilai-nilai maqāshid al-Syariah.

Secara keseluruhan, wakaf memiliki nilai yang penting dalam mencapai maqāshid al-Syariah, terutama dalam konteks mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual umat Islam. Meskipun tidak termasuk dalam kategori *daruriyāt* atau *hājīyat*, wakaf memiliki dampak positif yang besar dalam membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta menjaga agama Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai maqāshid al-Syariah dalam konteks wakaf sangat penting untuk terus dikaji dan dipahami.

Maqasid al-waqf yang dilihat dari sudut pandang mauquf 'alaih, yaitu pihak yang menerima manfaat dari wakaf, menunjukkan bahwa mereka seharusnya tidak tergantung sepenuhnya pada wakaf.

Rasulullah S.A.W. mengajarkan umatnya untuk bekerja dan tidak mengharapkan bantuan orang lain. Namun, beberapa orang mungkin diuji oleh Allah S.W.T. dengan kekurangan atau kelebihan harta. Pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi amanah Allah S.W.T. dengan memberi kepada sesama?

Dari sudut pandang korelasi antara nilai maqasid syariah dan kebutuhan mauquf 'alaih, ada dua hal penting. Pertama, pihak mauquf 'alaih bukanlah mustahik zakat, yang berarti mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Kedua, pihak mauquf 'alaih termasuk dalam mustahik zakat jika mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka. Mereka memiliki hak prioritas untuk menerima manfaat dari wakaf. Penting bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Maqasid al-waqf juga dilihat dari sudut pandang penanggungjawab wakaf, seperti pemerintah atau lembaga yang mengatur wakaf di suatu negara. Keputusan yang salah dalam menangani wakaf dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak tepat di Malaysia menyebabkan defisit keuangan dalam instrumen wakaf.

Pemerintah dan lembaga yang mengatur wakaf memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak orang yang berhak menerima manfaat wakaf terjaga dengan baik. Maqasid al-waqf perlu terpenuhi agar tidak ada orang yang terlantar dan tidak mendapatkan manfaat dari wakaf. Wakaf memiliki keunikan tersendiri karena dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, terutama jika dikelola secara produktif.

Wakaf juga bisa menjadi solusi bagi banyak masalah negara, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Inovasi dalam wakaf telah diterapkan di Indonesia dengan baik, menunjukkan potensi Indonesia dalam perwakafan internasional. Namun, literasi masyarakat tentang wakaf perlu ditingkatkan agar inovasi wakaf dapat bermanfaat secara maksimal.

Dengan demikian, maqasid al-waqf perlu dipenuhi dari berbagai sudut pandang, baik

bagi pihak yang menerima manfaat dari wakaf maupun bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Dengan mengelola wakaf dengan baik, kita dapat memanfaatkan potensi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Pensyariaan wakaf mengangkat nilai-nilai kandungan maqāshid yang terdiri dari al-Takāful al-Ijtīmā'iy dan Istimrāriyyat al-Khair. Maqāshid al-waqf mencakup saling menanggung permasalahan sosial bersama dalam kehidupan bermasyarakat, dengan fokus pada aspek sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Nilai keunggulan juga muncul melalui sinergi antar otoritas berwenang, meningkatkan dampak positif dari program-program pensyariaan wakaf.

Sinergi antar stakeholder dalam perwakafan skala nasional sangat penting untuk meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat dalam berwakaf produktif. Dukungan dari pemerintah dan kesadaran umat akan pentingnya wakaf produktif juga diperlukan untuk memastikan manfaat wakaf terdistribusi kepada yang membutuhkan.

Di sisi lain, Istimrāriyyat al-Khair menekankan nilai-nilai kebaikan yang berkelanjutan. Orientasi wakaf dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, wakaf produktif dalam bidang kesehatan dapat membantu dhuafa mendapatkan perawatan medis tanpa biaya yang besar. Skema pembiayaan semacam ini dapat membantu menekan biaya asuransi kesehatan nasional. Selain itu, wakaf juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi wakif, baik di dunia maupun di akhirat, melalui kontribusi aset harta wakafnya.

Dengan demikian, pensyariaan wakaf tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat melalui dampak sosial ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui nilai-nilai kebaikan yang berkelanjutan. Melalui sinergi antar stakeholder, dukungan pemerintah, dan

kesadaran umat, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

#### IV. KESIMPULAN

Nilai-nilai maqāshid al-syariah penting dalam pensyariaan wakaf. Wakaf dapat berubah menjadi maqāshid al-ḥājīyat, tergantung pada kebutuhan wakif, mauquf 'alaih, dan penanggungjawab wakaf. Wakif membutuhkan wakaf untuk melatih akhlak mulia seorang muslim. Mauquf 'alaih, penerima manfaat wakaf, bisa menjadi mustahik zakat atau non-mustahik zakat. Pemerintah, sebagai penanggungjawab wakaf, harus memastikan bahwa wakaf dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Maqāshid al-syariah membantu menilai kebutuhan penerima manfaat wakaf.

Maqāshid al-syariah dalam wakaf terdiri dari al-Takāful al-Ijtīmā'iy (saling menanggung permasalahan sosial) dan Istimrāriyyat al-Khair (manfaat kebaikan yang berkelanjutan). Pemerintah dan BWI memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan wakaf untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. BWI menjalankan tugas sebagai regulator dan operator sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BWI juga berkolaborasi dengan Kementerian lain, lembaga kenazhiran, dan lembaga keuangan syariah untuk pengembangan wakaf. Meskipun ada yang mengkritik dualitas peran BWI, sinergi ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wakaf di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Kemenag. (2019). Diakses dari Aplikasi Quran Kemenag in Word.
- Abu Dawud. (2017). *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah* (2.0.1). Ad-Dar Al-'Arabiyyah litaqniyah Al-Ma'lumāt. <https://arabia-it.com/rajhi/>

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation* (1st ed.). IRTI-IsDB.
- Al-Barkati, al-mufti M. 'Amim I. (2003). *At-Ta'rifat al-Fiqhiyah* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyah. <http://www.al-ilmiyah.com/>
- Al-Khasshaf, A. B. A.-S. (n.d.). *Ahkam Al-Awqaf*. Maktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyyah. <https://ia800403.us.archive.org/26/items/FP12475/12475.pdf>
- Al-Khulaifi, R. M. (2004). Al-Maqashid as-Syar'iyah wa Atsaruhā fī Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah. *Al-Iqtisād Al-Islāmī*, 17(1), 3–49.
- Al-Kubaisi, M. (1977). *Ahkam Al-Waqf fī As-Syarī'ah Al-Islamiyyah*. Al-Irsyad.
- Al-Muhammadiyah, A. M. (2001). Al-Waqf Fiqhuhu wa Anwa'uhū. *Muktamar Al-Awqaf Al-Awwal Fil Mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah*.
- Al-Munajjid, M. S. (2019). *Al-Murad bi Al-Lauts wa Mubthilat Al-Qasamah - Al-Islam Soal wa Jawab*. <https://islamqa.info/ar/answers/300959/المرادباللوتومبطلات-القسامة>
- Al-Yubi, M. S. (2019). *Maqashid Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah as-Syar'iyah* (8th ed.). Dar Ibnul Jauzi.
- An-Nawawi. (n.d.). *Syarh an-Nawawi 'Ala Muslim*. [https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=5006&bk\\_no=53](https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&ID=5006&bk_no=53)
- Ar-Raisuni, A. (1995). *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam as-Syatibi* (4th ed.). Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami.
- Ar-Raisuni, A. (2014). *Al-Waqf Al-Islami Majalatuha wa Ab'aduhu* (I). Dar Al-Kalimah.
- As-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syariah* (A. Daraz & M. A. Daraz (eds.)). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021.pdf>
- BPS. (2016). *Jumlah Kota dan Kabupaten 2014-2016*. <https://www.bps.go.id/indicator/101/155/1/jumlah-kota.html>
- Bukhari. (2017). *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah* (2.0.1). Ad-Dar Al-'Arabiyyah litaqniyah Al-Ma'lumāt. <https://arabia-it.com/rajhi/>
- BWI. (n.d.-a). *Cash Waqf Linked Sukuk*. <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>
- BWI. (n.d.-b). *RS Wakaf Mata Achmad Wardi | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*. Retrieved March 11, 2022, from <https://www.bwi.go.id/rs-mata-achmad-wardi/>
- BWI. (2019a). *Buku Pintar Wakaf*. BWI. <https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- BWI. (2019b). *Mengenal Lebih Dekat RS Mata Berbasis Wakaf Pertama di Dunia*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/4019/2019/11/18/mengenal-lebih-dekat-rumah-sakit-mata-berbasis-wakaf-pertama-di-dunia/>
- BWI. (2021a). *Di Tengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel seri SWR002 Sukses Menarik 91,03 Persen Wakif Baru*. <https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/>
- BWI. (2021b). *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/#:~:text=Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021. Wakaf uang akan,Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia%2C Imam Teguh>

- BWI. (2021c). *Peraturan BWI No. 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI*.
- DPR RI. (n.d.). *RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- DPR RI. (2021). *RUU Ekonomi Syariah Harapan Keadilan Ekonomi Nasional*. Laman Website Resmi DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35089/t/RUU+Ekonomi+Syariah+Harapan+Keadilan+Ekonomi+Nasional>
- Faruq, U. Al, & Mulyanto, E. (2017). *Sejarah Teori-Teori Ekonomi* (S. Anwar (ed.); I, Issue 1). UNPAM Press.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11(2), 102–127.
- Fuad, I. A. (2020). Merangkai Peran BWI Sebagai Fungsi Regulator maupun Operator. *Pembinaan Perwakilan BWI*.
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Tinjauan sejarah-sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2).
- Haiah al-Muhāsabah wa al-Murāja'ah Li al-Muassasah al-Māliyyah al-Islāmiyyah (AAOIFI). (2017). *Al-Ma'āyir As-Syar'iyyah* (1st ed.). Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyyah.
- Hasanah, U. (2008). *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*. BWI - Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/>
- Hasanah, U. (2012). Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 42(1).
- Ibnu Asyur, M. T. (2004). *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (M. H. Ibnu al-Khoujah (ed.); III). Wizarah Al-Awqaf wa As-Syuun Al-Islamiyyah.
- Ibnu Bayyah, A. (2018). *Maqashid Al-Mu'amalah wa Marashid Al-Waqi'at*. Markaz Al-Muwattha.
- Ibnu Taimiyyah. (2008). *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah* (Abdurrahman & Muhammad (eds.)). Wizarah As-Syuun Al-Islamiyyah wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad As-Su'udiyyah. <https://archive.org/details/mfsiaitmmfsiaitm/mfsiaitm00/mode/1up>
- Ibrahim, M. Y. (2013). *Fiqh al-Nawazil Li al-Aqalliyat al-Muslimah*. Wizarah Al-Awqaf wa As-Syuun Al-Islamiyyah. <https://ia601208.us.archive.org/29/items/FP145379/145379.pdf>
- Indonesian Ministry of National Planning. (2019). Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024. *Indonesian Ministry of National Development Planning*.
- Juwaini, A. (2021). *Revisi UU Wakaf Perlu Disegerakan*. KNEKS: Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://knks.go.id/isuutama/27/revisi-uu-wakaf-perlu-disegerakan>
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqih Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. *Islam Futura*, 15(1), 93–110.
- Kemenag RI. (2017). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*.
- Manshur, S. H. (2004). *Al-Waqf wa Dauruhu fi Al-Mujtama' Al-Islami Al-Mu'ashir*. Ar-Risalah.
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisanul Arab*. Dar Al-Ma'arif.
- Media Indonesia. (2022, April 25). *Wapres: Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk Hindari Konflik*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/488564/wapres-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-untuk-hindari-konflik>

- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90.  
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
- Mubarok, J. (2021). Wakaf Kontemporer. *MTT Muhammadiyah*, 30. <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/08/Jaih-Mubarok-Wakaf-Kontemporer.pdf>
- Muslim. (2017). *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah* (2.0.1). Ad-Dar Al-'Arabiyyah litaqniyah Al-Ma'lumāt. <https://arabia-it.com/rajhi/>
- Nurlatifa, E., Komariah, K., & Nugraha, A. R. (2020). IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. ASTRA INTERNASIONAL MELALUI PROGRAM LINGKUNGAN KAMPUNG BERSERI. *SIGNAL*, 8(2), 2337–4454.
- PMA No. 4 Tahun 2009. (2009). *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009*. Departemen Agama RI.
- PMA No. 73 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013*. Departemen Agama RI.
- PP No. 25 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018*. Menteri Sekretaris Negara.
- PP No. 42 Tahun 2006. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*. Menteri Sekretaris Negara.
- Pusat Kajian dan Transformasi Digital BWI. (2022). Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021. In *Badan Wakaf Indonesia*. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id)
- Qahaf, M. (2000). *Al-Waqf al-Islami Tathawwuruhi wa Idarotuhu wa Tanmiyatuhu* (I). Dar Al-Fikr.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif* (M. M. Rido & A. Kasdi (eds.); I). KHALIFA.
- Qahaf, M. (2009). Waqf Al-Ashum wa As-Sukuk wa Al-Huquq Al-Ma'nawiyah. *Ad-Daurah At-Tāsi'ata "Asyrah Li Majma" Al-Fiqh Al-Islami*.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqh as-Sunnah* (1st ed.). Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Sidqi, F. A., & Hidayatullah. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia: Analisis Kritis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-'Adl*, X(1), 15–32.
- SIWAK Kemenag. (n.d.). *Data Penggunaan Tanah Wakaf*. <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Tanjung, H. (2020). *Mengembangkan Ekonomi Islam Melalui Wakaf*. BWI - Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/4333/2020/01/17/mengembangkan-ekonomi-islam-melalui-wakaf/>
- Tanjung, H. (2022). *Wakaf dan Ekonomi Syariah Isu-isu Kontemporer* (1st ed.). Elex Media Komputindo.
- Terjemah Kemenag. (2019). *Aplikasi Quran Kemenag in Word*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/aplikasi-quran-kemenag-in-word>
- UU RI No. 40. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Menteri Sekretaris Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>
- UU RI No. 41. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Issue 1, pp. 1–122). Menteri Sekretaris Negara.
- WaCIDS. (2021). *Waqf Fact*. <https://wacids.or.id/waqf-fact/>
- Wahyudi, I. (2021). *Wakaf dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://wacids.or.id/2021/08/07/wakaf-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>